



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-Toli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Tolitoli, tanggal 07 Februari 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, KABUPATEN TOLITOLI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa**. advokat pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Progresif** Tolitoli yang berkedudukan di Jalan Yoto Nomor 05 Kelurahan Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 116/P/SK/HK.03.4/XI/2020 pada hari Kamis 26 Nopember 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Tolitoli, tanggal 10 September 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Toli-Toli sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 17 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 14 September 2014 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/KUA.22.03.07/PU.01/II/2018 tanggal 15 November 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Anoa Lrg. IV No. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Jalan Anoa Lrg IV, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun dan kembali lagi ke kediaman orang tua Tergugat dan berakhir dialamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, anak, umur 6 Tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Rin;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2017 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 2 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.



tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mujiburrohman, S.Ag, M.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan penggugat atau kuasanya menambahkan bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat nomor 1 sampai nomor 4 adalah benar;
- Bahwa poin 5.a benar akan tetapi penggugat melakukan kekerasan kepada tergugat dengan cara menggigit tangan Tergugat;
- Bahwa poin 5.b benar tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Rini namun hal tersebut penggugat mengetahui hubungan tergugat sejak sebelum menikah dengan penggugat;
- Bahwa poin 6 benar antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017 akan tetapi tidak benar penggugat dan tergugat pisah disebabkan perselisihan dan pertengkaran namun yang benar penggugat pamit baik-baik dengan alasan ingin mengunjungi keluarga penggugat bahkan selama 8 hari dan pada saat tergugat menjemput penggugat namun penggugat menolak dan tidak mau kembali bersama tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah namun yang benar tergugat ingin memberikan nafkah dengan meminta nomor rekening penggugat karena tergugat dalam kondisi kerja di morowali penggugat menolak;
- Bahwa poin 7 benar bila pihak keluarga berusaha merukunkan melalui komunikasi lewat telepon namun tidak berhasil;
- Bahwa poin 8 tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena tergugat selingkuh sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat mengetahui tergugat ada hubungan dengan wanita bernama rini tersebut akan tetapi menurut penggugat bila setelah menikah tergugat akan berubah namun tergugat tidak berubah dan penggugat sering mendapatkan berkomunikasi lewat telpon;
- Bahwa benar tergugat pernah menginginkan memberi nafkah namun penggugat menolak;

Halaman 4 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.



- Bahwa penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- **Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama penggugat** Nomor: 7204074702910001 tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup diberi kode bukti P.1;
- **Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor: 270/Kua.22.03.07/PW.01/2018 tanggal 15 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup diberi kode bukti P.2;

B. Saksi-Saksi.

1. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tadulako 1, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan

Halaman 5 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.



dan pertengkaran disebabkan tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama rini;

- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan penggugat dan penggugat menunjukkan foto selingkuhan tergugat dimedia sosial;
- Bahwa setahu saksi antara tergugat dengan keluarga penggugat hubungan kurang baik;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang dan yang pergi adalah penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal mereka sudah tidak kembeli rukun sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan dalam hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau tukun dengan tergugat;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 2 tahun setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama rini;

Halaman 6 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.



- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan penggugat akan tetapi saksi pernah melihat pelipis penggugat lebam disebabkan dipukul tergugat karena penggugat mendapati tergugat bersama selingkuhannya di rumah kost selingkuhan tergugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2017 sampai sekarang dan yang pergi adalah penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal mereka sudah tidak kembeli rukun sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperlakukan dalam hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau tukun dengan tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan tergugat, tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor: 69/04/IX/2014 tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup diberi kode bukti T.;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan tergugat untuk menghadirkan alat bukti saksi akan tetapi tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa saksi maupun bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula



untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka majelis berpendapat kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutanya memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

Halaman 8 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.



pada tanggal 14 September 2014, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak. namun sejak bulan Oktober tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan perselisihan yang di sebabkan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Rini sehingga berakibat Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada September 2017 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat. sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, Tergugat memberikan jawaban mengakui secara murni sebagian dan sebagian pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil Penggugat sebagian dan mengakui sebagian oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama rini atau selingkuh;
2. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat diwilayah hukum pengadilan agama tolitoli sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti sebagaimana bukti T;

Menimbang, bahwa bukti T. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi terhadap dalil bantahnya akan tetapi tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain maupun saksi-saksi sehingga menjelis menyatakan



bukti yang diajukan tergugat sebagai bukti permulaan karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tersebut, berdasarkan pasal 310 R.Bg. majelis hakim berpendapat bahwa salah satu unsur perkawinan adalah unsur ikatan bathin antara suami istri, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, apalagi salah satu pihak menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi atau sudah tidak saling mencintai, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi atau sudah pecah, maka perlu solusi yang terbaik demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2 dan bukti T, juga keterangan saksi.Penggugat . dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2014 di kecamatan lampasio;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Rini;
3. Bahwa sejak September 2017 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan berakibat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 14 September 2014;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus hingga sekarang;
3. Bahwa, salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun

Halaman 11 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.



lamanya dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang puncaknya terjadi pada september 2017, Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.TIi.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

3. Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **516.000,00** (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil 1442 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mujiburrokhman, S. Ag. M.Ag dan Nanda Trisna Putra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mujiburrokhman, S. Ag. M.Ag

Ihsan, S.H.I

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I

Panitera

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Susilowati, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	:Rp. 30.000
2.	Biaya proses	:Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan	:Rp. 400.000
4.	PNBP panggilan	:Rp. 20.000
5.	Redaksi	:Rp 10.000
6.	Meterai	:Rp. <u>6.000</u>

Jumlah :Rp516. 000

Terbilang; Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan No 405/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)